Vol. 10, No. 2, 2024, pp. 882-888
DOI: https://doi.org/10.29210/020243829

Contents lists available at Journal IICET

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi

Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional pada masa pandemi covid-19

R. Sri Handayani[1*)], Nurfitriani Nurfitriani[2]
[1] Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia
[2] Institut Az Zuhra, Riau, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 12th, 201x
Revised Aug 20th, 201x
Accepted Aug 26th, 201x

Keyword:

Kinerja keuangan
Bank syariah
Bank konvensional
Covid-19

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has an impact on the banking sector which affects financial performance, because financing is not running smoothly due to debtor arrears due to many people losing their jobs and having difficulty paying financing. The research aims to determine the differences in the financial performance of Islamic banks and conventional banks during the Covid-19 pandemic. This research also uses qualitative research with comparative descriptive objectives. The sample in this study consists of Shariah and conventional banks registered with the Financial Services Authority in 2020, totaling 62 banks, comprising 12 Shariah banks and 50 conventional banks. The analysis technique used is a difference test through independent sample t-test. The research results indicate that there is no difference in the financial performance of both Islamic and conventional banks. Financial performance, as assessed by CAR, NPL/NPF, and FDR/LDR ratios, still falls within the safe category, where banks can meet capital needs, maintain asset quality, and ensure bank liquidity during the Covid-19 pandemic. However, both Shariah and conventional banks have not been able to meet the BOPO and ROA ratio limits due to a decrease in bank income during the Covid-19 pandemic.

© 2024 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)

Corresponding Author:

R. Sri Handayani,
Universitas Teknologi Yogyakarta
Email: srih2488@gmail.com

Pendahuluan

Penyakit Coronavirus (COVID-19) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan, sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan pulih tanpa memerlukan perawatan khusus. Virus COVID-19 menyebar terutama melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin, jadi Anda juga harus mempraktikkan etika pernapasan (misalnya, dengan batuk ke siku yang tertekuk) (Hairunisa & Amalia, 2020)

Pada bulan Febuari 2021, jumlah kasus covid-19 sudah mencapai 1.278.653 untuk kasus yang Positif, 1.087.076 untuk yang Sembuh, dan 34.489 untuk kasus meninggal (Kominfo.com, 2021). Setelah adanya masalah covid yang mengakibatkan perekonomian Indonesia menurun sampai 5 % atau akan mendekati nilai yang lebih rendah, indeks harga saham mengalami perlemahan yang signifikan dan perusahaan BUMN merugi pada tahun ini (Hanoatubun, 2020).

Dampak virus ini terkait dengan bidang kesehatan dan beberapa sektor ekonomi, salah satunya perbankan. Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan bagi perbankan, karena bisa menghasilkan permasalahan di sektor

riil atau dunia usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan di sektor perbankan. Hal ini tentu saja bisa terjadi, dikarenakan sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha (Thamrin, 2021). Dampak krisis pada industri perbankan terlihat dari bank konvensional yang mengalami kesulitan dalam mengelola arus dananya karena besarnya aliran dana keluar (capital outflow), sedangkan pada bank syariah terjadi kesulitan likuiditas dalam pertumbuhan Financing to Deposit Ratio (FDR) (Bank Indonesia, 2008 dalam (Lupa & Tommy Parengkuan, 2016).

Terdapat dua jenis perbankan yang beroperasi di Indonesia yaitu konvensional dan syariah. Menurut Pambuko et al. (2018) guncangan inflasi, nilai tukar, efisiensi, keberagaman pendapatan, likuiditas, dan Indeks Produksi Industri direspon positif oleh stabilitas Perbankan Syariah, sedangkan suku bunga dan pangsa pasar direspon negatif. Menariknya, penyumbang utama stabilitas perbankan syariah adalah inflasi (5,72%) dan stabil selama 24 bulan ke depan. Di sisi lain, stabilitas perbankan konvensional merespon positif guncangan nilai tukar, keberagaman pendapatan, suku bunga, likuiditas, dan pangsa pasar, sedangkan variabel lain merespon negatif

Pandemi Covid-19 memang telah membuat perekonomian, termasuk perbankan, mengalami penurunan kinerja. Epidemi Covid-19 sudah dirasakan oleh perbankan karena semakin banyaknya perusahaan yang terkena dampak, berkurangnya produksinya bahkan mengalami kebangkrutan yang membuat penyaluran pembiayaan bank semakin sulit. Dengan turunnya pembiayaan maka akan semakin menurunkan profitabilitas bank, termasuk penurunan kinerja bank secara keseluruhan (Sutrisno et al., 2020). Kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam menilai baik atau buruknya suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Dewa & Sunrowiyati (2016) kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kinerja keuangan suatu perbankan dapat menilai tingkat kesehatan dari bank tersebut. Hal ini tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Dalam Surat Edaran No.6/23/DPNP Tahun 2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang dikenal dengan metode CAMEL yaitu permodalan (Capital), kualitas asset (Asset Quality), manajemen (Management) rentabilitas (Earnings) dan likuiditas (Liquidity)

Kinerja bank menjadi pertimbangan yang signifikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada bank. Pihak-pihak yang berkepentingan pada bank antara lain investor, kreditur, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Mengingat banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan sehingga penilaian terhadap kinerja bank menjadi sangat penting. Kinerja bank dinilai berdasarkan bagaimana manajemen perusahaan malaksanakan seluruh tugasnya (Prihatin, 2019). Adapun hasil penelitian dari Thamrin (2021) yang menganalisis dampak dari Covid 19 terhadap kinerja keuangan bank tidak siginifikan menunjukkan adanya perbedaan pada kinerja keuangan.

Kinerja keuangan suatu perbankan dapat menilai tingkat kesehatan dari bank tersebut. Hal ini tercantum di dalam Undang- Undang Perbankan dimana berdasarkan peraturan Bank Indonesia memberikan petunjuk pelaksanaan berupa surat edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 yang mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan metode CAMEL. Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan (Capital), kualitas asset (Asset Quality), manajemen (Management) rentabilitas (Earnings) likuiditas (Liquidity), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (Mustika & Marlius, 2019). CAMEL tidak sekedar mengukur tingkat kesehatan bank tetapi juga digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi kebangkrutan bank. Dengan semakin ketatnya evaluasi yang dilakukan Bank Indonesia maupun Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), diharapkan dapat diketahui segera bank mana yang memerlukan penanganan khusus (Lupa & Tommy Parengkuan, 2016).

Bank merupakan *Departement of Store*, yang bermakna suatu lembaga jasa dengan berbagai pelayanan jasa keuangan. Bank memiliki tiga kegiatan utama, di antaranya: Pertama, simpanan dana dari masyarakatberupagiro,tabungan dan deposito. Kedua, memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ketiga, melayani berbagai jenis layanan pembayaran atau setoran (Fitriani, 2020).Terdapat dua jenis perbankan yang beroperasi di Indonesia yaitu konvensional dan syariah. Bank konvensional yakni bank yang mana pada aktivitas operasionalnya meliputi menyalurkan maupun menghimpun dana, melakukan pemberian dan memberikan imbalan yaitu bunga ataupun sebesar imbalan pada suatu persentase berdasarkan dana pada sebuah jangka waktu. Persentase tersebut penetapannya per tahun secara umum. Bank syariah yaitu bank yakni bank yang mana pada aktivitas operasionalnya yaitu meliputi menyalurkan ataupun menghimpun

dana melakukan pemberian dan memberikan imbalan berdasarkan prinsip syariah yakni bagi hasil serta jual beli (Surya & Asiyah, 2020).

Kegiatan operasional bank konvensional menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman. Sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) dan tidak memberikan bunga (Prihatin, 2019). Perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional karena bebas bunga. Perbankan syariah beroperasi dengan prinsip yang berbeda dan memiliki profil risiko yang berbeda. Bank syariah memiliki dua jenis peraturan; pertama adalah pemerintah dan bank sentral yang juga mengatur bank konvensional dan yang lainnya adalah Dewan Pengawas Syariah yang menyetujui produk bank syariah dan mengawasi pelaksanaan aturan yang ditetapkan oleh dewan (Salman & Nawaz, 2018). Besaran keuntungan dari bank syariah tergantung pada keuntungan yang diperoleh dari bank tersebut, dimana rasio tersebut meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan bank syariah tersebut. Situasinya berbeda dengan bank konvensional, dimana bunga yang diperoleh nasabah bank konvensional meningkat meskipun bank memperoleh keuntungan tinggi atau rendah (Hasan, 2020).

Menurut Thamrin (2021) perbankan syariah di Indonesia masih mampu bertahan ditengah masa pandemi. Menurut Effendi & Rs (2020) bank syariah pada umumnya mengalami sedikit masalah pada masa krisis ini yang diakibatkan pandemi covid-19. Dilihat dari sisi NPF bank syariah tidak mengalami masalah apapun. Dilihat dari sisi ROA yang mengalami penurunan, bukan tidak mungkin NPF juga bisa bermasalah. Pembiayaan yang macet tentunya akan mempengaruhi kinerja bank secara keseluruhan. Bank syariah masih dikatagorikan bagus karena tidak mengalami banyak perubahan selama pandemi ini. Ini berarti tingkat kepercayaan nasabah simpanan maupun pinjaman masih tinggi walaupun terjadi krisis. Kebutuhan akan dana pinjaman masih stabil demikian juga dengan dana simpanan. Sedangkan menurut Sutrisno et al. (2020) perbankan syariah, karena keunikan produknya tidak boleh berbasis bunga, sehingga pada saat terjadi pandemi pengelolaannya lebih berat dari bank konvensional Meski pandemi Covid-19 merupakan guncangan eksogen bagi perekonomian, industri jasa keuangan Islam tidak kebal terhadap krisis tersebut. Penurunan kinerja industri jasa keuangan syariah yang diperkirakan tidak jauh berbeda dengan industri konvensional seperti yang terjadi pada KKG. Meskipun demikian, ekuitas yang sesuai dengan Syariah memiliki kinerja yang jauh lebih baik daripada ekuitas konvensional karena adanya pembagian risiko (Islamic Development Bank Group, 2020).

Beberapa penelitian yang membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dan konvensional menunjukan hasil yang bervariasi. Menurut Gursida (2017) dampak krisis terhadap industri perbankan terlihat dari bank konvensional yang mengalami kesulitan dalam mengelola aliran dana akibat arus keluar modal yang besar, sedangkan di Perbankan Syariah terjadi kesulitan likuiditas. Nilai LDR, NPL dan BOPO Bank Syariah lebih besar dari Bank Konvensional, sedangkan CAR, ROE dan ROA Bank Syariah lebih rendah dari Bank Konvensional. Sedangkan menurut Wahyuni & Efriza (2017) rata-rata rasio keuangan perbankan syariah untuk ROA, ROE dan LDR lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio yang lain, seperti CAR, NPL dan BOPO perbankan syariah lebih rendah kualitasnya

Berdasarkan fenomena di atas dan adanya perbedaan hasil penelitian dari Hardianti (2018) menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio LDR/FDR, ROA, ROE, dan BOPO, sedangkan pada rasio CAR dan NPL/NPF menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, berbanding terbalik dengan penelitian dari Prihatin (2019) yang menunjukkan keseluruhan kinerja laporan keuangan Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mandiri menunjukkan rata-rata tahun 2012-2016 rasio CAR, KAP, NPL, ROA, dan LDR Bank Syariah Mandiri tidak terdapat perbedaan secara signifikan dengan Bank Mandiri. Dengan perbedaan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dua jenis perbankan tersebut yaitu syariah dan konvensional di masa pandemi Covid.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif yang bersifat komparatif, karena membandingkan kinerja Bank Konvensional dan Syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data dokumentasi dan studi pustaka. Data dokumentasi adalah proses dari pengumpulan data laporan keuangan lengkap bank konvensional dan Syariah yang terdaftar di OJK selama tahun 2020. Populasi penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bisa dilihat pada situs resmi http://ojk.co.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Perbankan konvensional dan syariah yang terdaftar di OJK selama tahun 2020; 2) Bank yang terdaftar dalam bank umum konvensional (bank perseroan dan swasta nasional) dan bank umum syariah (swasta nasional); dan 3) Bank yang menerbitkan laporan keuangan lengkap pada tahun 2020. Teknik

analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda melalui independent sample t-test untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaaan rata-rata antara dua kelompok yaitu perusahaan perbankan konvensional dan syariah dengan bantuan program SPSS. Apabila terdapat perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi. Interpretasi dalam uji independent sample t-test ini adalah pada nilai mean, deviasi standar dan N (jumlah). Uji Independent Sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik yang mengharuskan data penelitian berdistribusi normal dan sebaran data harus sama.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Objek Penelitian

Berdasarkan kritera pengambilaan sample dengan metode purposive sampling maka diperoleh daftar bank syariah dan bank konvensioanal yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun jumlah sampel sebanyak 62 bank yang terdiri dari 12 bank syariah dan 50 bank konvensional. Sampel tersebut digunakan karena sudah sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang memenuhi untuk menjadi sampel penelitian sesuai dengan jumlah yang tersedia.

Hasil Analisis data

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan independent test maka hasil uji adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil independent tes kinerja keuangan Bank konvensional dan bank syariah tahun 2020

	N	*Mean*	*Asymp. Sig. (2-tailed)*	*Ket.*
CAR				
Syariah	12	27,39	0,438	H_a Ditolak
Konvensional	50	31,89		
NPL/NPF				
Syariah	12	1,87	0,443	H_a Ditolak
Konvensional	50	1,56		
BOPO				
Syariah	12	89,17	0,663	H_a Ditolak
Konvensional	50	93,78		
ROA				
Syariah	12	1,36	0,323	H_a Ditolak
Konvensional	50	0,46		
LDR/FDR				
Syariah	12	90,73	0,788	H_a Ditolak
Konvensional	50	87,78		

Sumber: (SPSS, 2021)

Tabel 1 menunjukan bahwa CAR memiliki taraf sig. (2-tailed) sebesar 0, 438 > 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan tingkat kemampuan modal pada bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan nilai mean pada tabel diatas menunjukan bahwa CAR bank konvensional lebih tinggi namun tidak signifikan daripada bank syariah. Variabel NPL atau NPF memiliki taraf sig. (2-tailed) sebesar 0, 443 > 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan tingkat kualitas aktiva yang dimiliki oleh bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan nilai mean pada tabel diatas menunjukan bahwa NPL atau NPF bank syariah lebih tinggi namun tidak signifikan daripada bank konvensional. Variabel BOPO memiliki taraf sig. (2-tailed) sebesar 0, 663 > 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan tingkat efisiensi biaya operasional pada bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan nilai mean pada tabel diatas menunjukan bahwa BOPO bank konvensional lebih tinggi namun tidak signifikan daripada bank Syariah. Variabel ROA memiliki taraf sig. (2-tailed) sebesar 0, 323 > 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan tingkat kemampuan laba pada bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan nilai mean pada tabel diatas menunjukan bahwa ROA bank syariah lebih tinggi namun tidak signifikan daripada bank konvensional. Variabel LDR atau FDR memiliki taraf sig. (2-tailed) sebesar 0, 788 > 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan tingkat likuditas pada bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan nilai mean pada tabel diatas menunjukan bahwa LDR atau FDR bank syariah lebih tinggi namun tidak signifikan daripada bank konvensional

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai kinerja keuangan bank yang dilihat dari metode CAMEL menunjukan bahwa dari segi rasio CAR, tidak terdapat perbedaan tingkat kemampuan modal pada bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 menyatakan bahwa nilai CAR bank minimal adalah 8%. Bank akan dianggap sehat apabila nilai CAR diatas minimal sehingga ketika nilai CAR tinggi maka mengindikasikan tingkat kesehatan bank yang semakin baik. Rata-rata nilai CAR bank syariah sebesar 27,39%

yang lebih rendah daripada bank konvensional sebesar 31,89%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Covid-19 melanda Indonesia, namun baik bank syariah maupun bank konvensional masih mampu memenuhi modal dalam mengembangkan usaha dan menampung kemungkinan risiko kerugian akibat kegiatan operasional bank. Sejalan dengan penelitian Prihatin (2019), Putri & Iradianty (2020), dan berbanding terbalik dengan penelitian Umardani & Muchlish (2016).

Hasil penelitian segi rasio NPL/NPF, menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kualitas aktiva yang dimiliki oleh bank konvensional dan bank syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 menetapkan batas rasio NPL/NPF yaitu kurang dari 5%, dimana nilai yang semakin kecil maka menunjukan tingkat kesehatan bank yang semakin baik. Rata-rata nilai NPF bank syariah sebesar 1,87% yang lebih tinggi daripada bank konvensional sebesar 1,56%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Covid-19 melanda Indonesia, namun baik bank syariah maupun bank konvensional masih mampu menjaga kualitas aktiva yang dimiliki Bank. Sejalan dengan penelitian Prihatin (2019), Putri & Iradianty (2020)dan Umardani & Muchlish (2016)

Hasil penelitian dari segi rasio BOPO, menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat efisiensi biaya operasional pada bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dalam Rohmiati et al. (2019) bahwa standar terbaik untuk rasio BOPO adalah berkisar 80%, dimana nilai yang semakin kecil maka menunjukan tingkat kesehatan bank yang semakin baik. Rata-rata nilai BOPO bank syariah sebesar 89,17% yang lebih rendah daripada bank konvensional sebesar 93,78%. Hal ini mengindikasikan bahwa Covid-19 yang melanda Indonesia mengakibatkan banik bank syariah dan bank konvensional tidak mampu mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Pendapatan operasional yang menurun karena adanya tekanan pada pendapatan bunga akibat restrukturisasi kredit yang berasal dari UMKM yang juga terkena dampak dari Covid-19. Sejalan dengan penelitian Putri & Iradianty (2020) dan berbanding terbalik dengan Umardani & Muchlish (2016)

Hasil penelitian segi rasio ROA, menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kemampuan laba pada bank konvensional dan bank syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dalam Rohmiati et al. (2019) menetapkan standar terbaik (ROA) adalah lebih dari 1,5%, dimana nilai yang semakin besar maka menunjukan tingkat kesehatan bank yang semakin baik. Rata-rata nilai ROA bank syariah sebesar 1,36% yang lebih tinggi daripada bank konvensional sebesar 0,46%. Hal ini mengindikasikan bahwa Covid-19 yang melanda Indonesia, menurunkan kemampuan bank baik bank syariah dan bank konvensional untuk menciptakan laba. Sejalan dengan penelitian Putri & Iradianty (2020) dan berbanding terbalik dengan Umardani & Muchlish (2016).

Hasil penelitian segi rasio LDR/FDR, menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat likuditas pada bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004 bahwa batas aman FDR adalah sebesar 85%-100%, sedangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tahun 2013 batas aman LDR adalah sebesar 78 % -92%. Rata-rata nilai FDR bank syariah sebesar 90,73% yang lebih tinggi daripada LDR bank konvensional sebesar 87,78%. Hal ini mengindikasikan meskipun Covid-19 melanda Indonesia, namun baik bank syariah maupun bank konvensional masih mampu menjaga kemapuan likuditas bank. Sejalan dengan penelitian Prihatin (2019), Putri & Iradianty (2020) dan berbanding terbalik dengan penelitian Umardani & Muchlish (2016).

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan baik bank syariah maupun bank konvensional. Namun terkait kinerja keuangan yang dilihat dari rasio CAR, NPL/NPF dan FDR/LDR masih dalam kategori aman dimana bank masih dapat memenuhi kebutuhan modal, menjaga kualitas aktiva dan menjaga likuiditas bank selama masa pandemi Covid-19. Sedangkan bank syariah dan bank konvensional belum dapat memenuhi batas rasio BOPO dan ROA yang dikarenakan menurunkan pendapatan bank selama masa pandemi Covid-19. Meskipun hasil penelitian menunjukan tidak signifikan mengenai perbedaan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional selama masa covid-19, akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan (Putri & Iradianty, 2020) yang menyatakan tidak signifikan atau tidak ada perbedaan yang terjadi , serta menunjukkan lebih baik bank syariah daripada bank konvensional. Sedangkan hasil penelitian dari Umardani & Muchlish (2016) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara masing-masing bank syariah dan sedangkan bank konvensional CAR, ROA, ROE, LDR/FDR, dan BOPO, sedangkan tidak ada yang signifikan perbedaan antara NPL dan NPF.

Dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau tidak ada perbedaan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah, sehingga untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan menambahkan variabel yang lain seperti rasio solvabilitas, rentabilitas, likuiditas, dan leverage lainnya yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan, kemudian dapat memperpanjang periode penelitian agar mendapat hasil yang lebih baik dan akurat. Selanjutnya dapat menambah sampel penelitian.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan baik bank syariah maupun bank konvensional. Kinerja keuangan yang dilihat dari rasio CAR, NPL/NPF dan FDR/LDR masih dalam kategori aman dimana bank masih dapat memenuhi kebutuhan modal, menjaga kualitas aktiva dan menjaga likuiditas bank selama masa pandemi Covid-19. Sedangkan bank syariah dan bank konvensional belum dapat memenuhi batas rasio BOPO dan ROA yang dikarenakan menurunkan pendapatan bank selama masa pandemi Covid-19. Meskipun hasil penelitian menunjukan hasil yang tidak signifikan mengenai perbedaan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional selama masa covid-19, akantetapi hasil penelitian ini menunjukan rata-rata rasio keuangan perbankan syariah untuk ROA dan BOPO lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan rasio-rasio yang lain seperti CAR, NPL dan LDR bank syariah lebih rendah kualitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan perbankan serta sebagai bahan koreksi untuk memperbaiki apabila terdapat kelemahan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi pada kedua bank tersebut.

Referensi

Effendi, I., & Rs, P. H. (2020). Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah. *Jurnal Ekonomikawan*, *20*(2), 221–230.

Fitriani, P. D. (2020). Analisis komparatif kinerja keuangan bank umum syariah pada masa pandemi Covid–19. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, *2*(2), 113–124.

Gursida, H. (2017). Islamic Banking vs. Conventional Banking: What are the Financial PerformanceDifferences? *Jurnal Ilmiah Econosains*, *15*(1).

Hairunisa, N., & Amalia, H. (2020). Penyakit virus corona baru 2019 (COVID-19). *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, *3*(2), 90–100.

Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid–19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, *2*(1), 146–153.

Hardianti, D. (2018). *Analisis perbandingan kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah berdasarkan rasio keuangan bank (studi pada bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013–2016)*. Universitas Brawijaya.

Hasan, Z. (2020). The impact of Covid-19 on Islamic banking in Indonesia during the pandemic era. *Journal of Entrepreneurship and Business*, *8*(2), 19–32.

Lupa, W., & Tommy Parengkuan, J. S. (2016). Comparative Analysis of Health Level of Conventional Banking and Islamie Banking With the Camel Method. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *16*(01), 694–705.

Mustika, S., & Marlius, D. (2019). *Analisa Tingkat Kesehatan Keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batang Palangki*.

Pambuko, Z. B., Ichsan, N., & Anto, M. B. H. (2018). Islamic banks' financial stability and its determinants: A comparison study with conventional banks in Indonesia. *Iqtishadia J. Kaji. Ekon. Dan Bisnis Islam*, *11*(2), 371–390.

Peraturan Bank Indonesia dalam Surat Edaran No.6/23/DPNP tahun 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. (n.d.).

Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. (n.d.).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tahun 2013 Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional. (n.d.).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. (n.d.).

Prihatin, K. S. (2019). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank Syariah dan bank konvensional. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(2), 136–146.

Putri, A. M., & Iradianty, A. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional 2015-2019. *Jurnal Mitra Manajemen*, *4*(8), 1103–1117.

Rohmiati, E., Winarni, W., & Soebroto, N. W. (2019). Analisis pengaruh BOPO, NPL, NIM, dan LDR terhadap Profitabilitas pada bank umum di indonesia periode 2012-2017. *Keunis*, *7*(1), 34–48.

Salman, A., & Nawaz, H. (2018). Islamic financial system and conventional banking: A comparison. *Arab Economic and Business Journal*, *13*(2), 155–167.

Surya, Y. A., & Asiyah, B. N. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank BNI syariah dan Bank Syariah Mandiri di masa pandemi covid-19. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *7*(2), 170–187.

Sutrisno, S., Panuntun, B., & Adristi, F. I. (2020). The effect of Covid-19 pandemic on the performance of Islamic bank in Indonesia. *Jurnal Equity*, *23*(2), 125–136.

Thamrin, H. (2021). Analisis dampak covid 19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *4*(1), 37–45.

Umardani, D., & Muchlish, A. (2016). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, *9*(1), 129–156.

Wahyuni, M., & Efriza, R. E. (2017). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional di Indonesia. *International Journal of Social Science and Business*, *1*(2), 66–74.